



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2020/PNJmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

MUHAMMAD ABDUL MUIN, Laki-laki, Umur : 37 Tahun (lahir di Jember, 01-06-1982, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Krajan Sembungan, RT.001, RW.017, Desa Mlokorejo, Kec.Puger, Kabupaten Jember, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam register perkara Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Jmr, tertanggal 27 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **IFTITAH DIAN HUMAIROH** dilahirkan di Jember pada Tanggal 09 Juni 2011 anak ke satu (1) dari pasangan suami isteri bernama MUHAMMAD ABDUL MUIN (Pemohon) dan KHODILAH NUR FAIDAH yang telah menikah pada tanggal 22 September 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan No. 969/76/IX/2010 tertanggal 22 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger;
- Bahwa kelahiran **IFTIAH DIAN HUMAIROH** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor 3509-LT-05032012-0032 tertanggal 05 Maret 2012;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-05032012-0032 tertanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember dimana di dalam

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak dan nama ayah karena pada saat Pemohon membuatkan akta kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon menyuruh orang untuk membuatkan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon ingin memperbaiki dan menyesuaikan nama anak dan nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan Ijazah anak Pemohon, KK, dan KTP Pemohon, yang tercantum dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu:

a. **Nama Anak IFTIAH DIAN HUMAIROH** yang seharusnya **Nama Anak IFTITAH DIAN HUMAIROH**;

b. **Nama Ayah MUHAMMAD ABDUL MU'IN** yang seharusnya **Nama Ayah MUHAMMAD ABDUL MUIN**;

- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas anak Pemohon dalam akta kelahiran anak yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin memperbaiki nama anak dan nama ayah di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu :

a. **Nama Anak IFTIAH DIAN HUMAIROH** yang seharusnya **Nama Anak IFTITAH DIAN HUMAIROH**;

b. **Nama Ayah MUHAMMAD ABDUL MU'IN** yang seharusnya **Nama Ayah MUHAMMAD ABDUL MUIN**;

- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-05032012-0032 tertanggal 05 Maret 2012 oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jember di beri petunjuk untuk mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan nama anak dan nama ayah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-05032012-0032 tertanggal 05 Maret 2012 yang semula tertulis :

a. **Nama Anak IFTIAH DIAN HUMAIROH** menjadi **Nama Anak IFTITAH DIAN HUMAIROH**;

b. **Nama Ayah MUHAMMAD ABDUL MU'IN** menjadi **Nama Ayah MUHAMMAD ABDUL MUIN**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap saendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ABDUL MUIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama KHODIJAH NUR FAIDAH selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD ABDUL MUIN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IFTIAH DIAN HUMAIROH, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kelahiran atas nama IFTITAH DIAN HUMAIROH, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 s/d P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HANAFI dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama IFTITAH DIAN HUMAIROH, dan nama Pemohon MUHAMMAD ABDUL MUIN, akan tetapi dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon IFTIAH DIAN HUMAIROH, dan nama Pemohon tertulis MUHAMMAD ABDUL MU'IN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SRIPAH dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bernama IFTITAH DIAN HUMAIROH, dan nama Pemohon MUHAMMAD ABDUL MUIN, akan tetapi dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak Pemohon IFTIAH DIAN HUMAIROH, dan nama Pemohon tertulis MUHAMMAD ABDUL MU'IN;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perbaikan nama anak Pemohon dan nama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan dari Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili Permohonan a quo;

Menimbang, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa suatu Permohonan harus diajukan di wilayah hukum tempat Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHAMMAD ABDUL MUIN, Fotocopy Tanda Penduduk atas nama KHODIJAH NUR FAIDAH dan Kartu Keluarga atas nama MUHAMMAD ABDUL MUIN, diterangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan Sembungan, RT.001, RW.017, Desa Mlokorejo, Kec.Puger, Kabupaten Jember, dan tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, yang dikuatkan pula oleh keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon mempunyai Akte Kelahiran Nomor 3509-LT-05032012-0032 tertanggal 05 Maret 2012 dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak Pemohon yaitu IFTIAH DIAN HUMAIROH, dan nama Pemohon tertulis MUHAMMAD ABDUL MU'IN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember;
- Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran atas nama IFTITAH DIAN HUMAIROH, nama anak Pemohon dan nama Pemohon yang benar yaitu IFTITAH DIAN HUMAIROH, dan nama Pemohon tertulis MUHAMMAD ABDUL MU'IN;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tepatnya pada beberapa pasal yaitu:

- Pasal 1 angka 17 menyebutkan *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*
- Pasal 3 ayat (1) menyebutkan *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi*

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

•Pasal 52 ayat (1) menyebutkan : *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu benar anak Pemohon mempunyai Akta Kelahiran Nomor 3509-LT-05032012-0032 tertanggal 05 Maret 2012 dimana dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama anak Pemohon yaitu IFTIAH DIAN HUMAIROH, dan nama Pemohon tertulis MUHAMMAD ABDUL MU'IN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki nama anak Pemohon dan nama Pemohon menjadi IFTITAH DIAN HUMAIROH, dan nama Pemohon MUHAMMAD ABDUL MUIN;

Menimbang, bahwa karena Akta Kelahiran tersebut merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi anak Pemohon untuk memenuhi kelengkapan berbagai persyaratan, serta untuk kepastian akan identitas anak Pemohon sehingga tidak akan terjadi kekeliruan identitas dan kekeliruan orang terhadap anak Pemohon sekaligus untuk tertib administrasi sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berpendapat adalah wajar dan tidak bertentangan hukum dengan Pasal 1 angka 7 Jo Pasal 3 ayat (1) Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya petitum nomor 2 dari permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan atas Pasal 52 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan dalam ayat 3 menyatakan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak dan nama ayah di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509-LT-05032012-0032 tertanggal 05 Maret 2012 yang semula tertulis nama anak IFTIAH DIAN HUMAIROH menjadi IFTITAH DIAN HUMAIROH dan nama Ayah MUHAMMAD ABDUL MU'IN menjadi MUHAMMAD ABDUL MUIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 98.700,00 (Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2020, oleh kami SRI MURNIATI, SH M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh DION PRAMESTI WARSONO, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DION PRAMESTI WARSONO, SH. MH.

SRI MURNIATI, SH M.Hum

Rincian Biaya :

- | | | | |
|-----------|------------------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Permohonan | : | Rp. |
| 30.000,00 | | | |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Penggandaan	:	Rp. 2.700,00
4.	Biaya Materai	:	Rp. 6.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp. 98.700,00	

(Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)